

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

- ABSTRAK**
- : Bawa Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bawa pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan Pemungutan Suara Pemilihan diselenggarakan paling lama 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 12 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 272.A/BA/V/2012, Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

- CATATAN**
- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2012.
- Lampiran - Halaman.